



**PUTUSAN**  
**Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara para Terpidana:

Nama : **MARRY TUNG;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/6 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Terogong Raya Blok C/16 J RT.010  
RW.010, Kelurahan Cilandak Barat,  
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua: Perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

Dan;

Ketiga: Perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARRY TUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum sebagai penerima dana yang berasal dari perintah transfer dana palsu dan membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARRY TUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah akun email dengan nama [ekspor.pagilaran@gmail.com](mailto:ekspor.pagilaran@gmail.com) beserta 45 (empat puluh lima) lembar print out screenshotnya atau tangkap layar;
  2. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Gold Crown Foods dengan kode transaksi pembayaran T.65/PGL/INV/X/2020;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari Gold Crown Foods dengan kode transaksi pembayaran T.70/PGL/INV/X/2020
4. 31 (tiga puluh satu) lembar print out screenshot atau tangkap layar percakapan WhatsApp antara Sdr. Muh Saiful Ngafif, S.P. (085228040717) dengan Sdr. Faisal dari Gold Crown Foods (+254721808715);
5. 13 (tiga belas) lembar *print out* rekening koran Bank Mega dengan nomor 010342011666661 a.n. Pagilaran;
6. 14 (empat belas) lembar print out rekening koran BCA dengan nomor rekening BCA 5265081956 a.n M. Maskon Fakhrizul Ihsan;
7. 11 (sebelas) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening BCA 501515434338 a.n M. Maskon Fakhrizul Ihsan;
8. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265139679 an. Marry Tung beserta *print out* rekening koran dengan jumlah 5 (lima) lembar;
9. 22 (dua puluh dua) lembar *Print out* rekening Koran dengan nomor rekening BCA 7391176021 an. Lucky Agustinus Vichandra;
10. 4 (empat) lembar print out rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2180092181 atas nama Khotimah Wati;
11. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor 5265103755 an. Marry tung;
12. 8 (delapan) lembar *print out* rekening koran rekening BCA dengan nomor 5265500789 an. Adhita Nikel Indonesia;
13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-20-01-001903-4 di UPC Lotte Mart a.n Khotimah Wati dengan barang jaminan 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 51,95 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.27.900.000, (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000010-1 di UPC Fatmawati PDK a.n Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1(satu) liontin ditaksir perhiasan emas 17 karat,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 20,5 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.10.710.000, (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000026-7 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 16.0 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.9.030.000, (Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000032-5 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) LI patung kuda ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 22,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.12.870.000, (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000057-2 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) gelang model kaca ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 18,17 atau 17,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp9.800.000, (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000069-7 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) liontin salib ditaksir perhiasan emas 17 karat, berat 14,46 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.7.640.000, (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000075-4 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung italy kote dua ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 9,8 gram tambah 1 (satu) liontin bt merah 18 karat, berat 4,23 atau 2,5 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.6.550.000, (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000082-0 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) liontin batu hitam ditaksir perhiasan emas 14 karat, berat 5,85 atau 2,5 gram tambah 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) liontin bt

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning ditaksir perhiasan 18 karat berat 14,56 atau 12,8 gram tambah 1 (satu) cincin batu hitam di taksir perhiasan emas 20 karat berat 9,42 atau 8,6 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000089-5 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) liontin batu hiram ditaksir perhiasan emas 20 karat, berat 5,0 atau 2,8 gram tambah 1 (satu) kalung Italy ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 9,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.6.900.000, (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000107-5 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) cincin model BT hitam ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 4.54 atau 4.35 gram tambah 1 (satu) MP MT kaca ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 7.78 atau 7.4 gram dengan uang pinjaman Rp6.060.000 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000113-3 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) liontin BT putih ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 5.45 atau 3.1 gram ditambah 1 (satu) kalung Italy MP ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 7.6 gram dengan uang pinjaman Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah);
24. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000514-8 di cabang UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) Liontin MP hitam ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 25.1 atau 22.0 gram ditambah 2 (dua) liontin MT Orange ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 12.3 atau 5.0 gram dengan uang pinjaman Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000316-2 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Kalung Biji Lada ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 15.49 gram dengan uang pinjaman Rp7.200.000 (tujuh dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000565-0 di UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Kalung Rante MP ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 33.5 gram dengan uang pinjaman Rp17.610.000 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu);
27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000680-7 UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Gelang Rante 1atau2 Plat ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 39.3 gram dengan uang pinjaman Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000717-7 UPC Lotte Mart atas nama RENO dengan barang jaminan 1 (satu) Gelang Rante MP ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38.45 gram dengan uang pinjaman Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000764-9 UPC Lotte Mart atas nama SOLIHIN dengan barang jaminan 2 (dua) cincin MT Merah GLS ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.93 atau 15.0 gram dengan uang pinjaman Rp. 7.660.000 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar fotokopi Fidusia antara Mega Central Finence dengan Marry Tung nomor W10.00003013.AH.05.01 Tahun 2021;
31. 1 (satu) lembar fotokopi kontrak antara Mega Central Finence dengan Marry Tung;
32. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk MG tipe HS LUX (4X2) AT, Warna Hitam Metalik, Plat B 8008 MT, dengan nomor rangka MMLAA4269LG018427 nomor mesin 15EAFTL6180081.
33. 1 (satu) lembar fotokopi kartu piutang antara Mega Central Finence dengan Marry Tung;
34. 1 (satu) lembar fotokopi formulir data pengajuan pemohon an. Marry Tung;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Debitur an. Marry Tung;
36. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Marry Tung;
37. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Helma Diana P;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Abraham J.A Tungka;
39. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Khotimah Wati;
40. 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Izin Usha PT. Bumi Sakti Mineral;
41. 1 (satu) lembar fotokopi foto kegiatan PT. Bumi Sakti Mineral;
42. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP nomor 36.081.694.6-016.000 An. Marry Tung;
43. 1 (satu) lembar fotokopi kartu nama PT. Bumi Sakti Mineral;
44. 8 (delapan) lembar fotokopi foto surve Mega Central Finence terhadap Marry Tung;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Marry Tung;
46. 9 (sembilan) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening PT Adhita Nikel Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 5265500789;
47. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Burhanudin Leman Djaelani;
48. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Tan Chandran Hartanto, BA;
49. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Darwin Chandra;
50. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Arifin Kusni;
51. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Marry Tung, M. Maskon Fahrizul Ihsani dan NPWP an. PT Adhita Nikel Indonesia;
52. 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA 5265500789 a.n. Adhita Nikel Indonesia periode 03 September 2020 sampai dengan 01 Agustus 2021;
53. 11 (sebelas) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adhita Nikel Indonesia dari Kementrian Hukum Dan Ham RI (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Dan Ham) tanggal 23 Desember 2014;
54. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhita Nikel Indonesia nomor 46, tanggal 26 Maret 2007;
55. 15 (lima belas) lembar fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhita Nikel Indonesia, nomor 01, tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (Yunita Neni Susiandari, S.H.,M.Kn);

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili perusahaan an. PT. Adhita Nikel Indonesia;
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar an. PT. Adhita nikel Indonesia;
58. 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar pengesahan an. PT. Adhita Nikel Indonesia;
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Notaris Misbahul Munir;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Bulding management PPPSRS Citylofts Sudirman;
61. 8 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara rapat umum pemegang saham Luar Biasa an. PT. Adhita Nikel Indonesia;
62. 4 (empat) lembar print out syarat dan ketentuan Pembukaan Rekening di BCA;
63. 5 (lima) lembar *print out* rekening koran di bulan Desember 2020 dan 7 (tujuh) lembar *print out* rekening koran di bulan Januari 2021 dari Bank BRI dengan nomor rekening 0330-01-005257-53-8 atas nama Solihin;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
64. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53, Warna Biru, dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059 dengan Sim Card terpasang Nomor 0851-5673-2788, IMEI (slot sim 2) 869240045022042 dengan Sim Card terpasang Nomor 0821-1888-7430;
65. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5265081956 atas nama M Maskon Fakhrizul Ihsan, beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, Warna Hitam Nomor kartu 5260-5120-1973-0702;
66. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5015154338 a.n M. Maskon Fakhrizul Ihsan beserta (satu) buah kartu ATM Bank BCA, Warna Biru dengan nomor kartu 5379-4120-5589-4462;
67. 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, Warna Silever, Tipe ideapad 320-14SIK dengan kode seri F74E16A0-B12E-479C-954F-840D57317F27;  
Dikembalikan kepada saksi M. Maskon Fakhrizul Ihsan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





68. 1 (satu) buah Handphone Redmi 3 Warna gold dengan IMEI 1: 862032031027907 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085921229057 dan IMEI 2 : 862032031027907;

69. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Ekspresi warna putih dengan nomor 5379 4130 1947 2940;

Dikembalikan kepada saksi Lucky Agustinus Vichandra

70. 1 (satu) unit mobil merek MG tipe HS LUX (4X2) AT, Warna Hitam Metalik, Plat B 8008 MT, dengan nomor rangka MMLAA4269LG018427 nomor mesin 15EAF TL 6180081 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

Dikembalikan kepada Mega Central Finance melalui saksi Ferdinandus Sipayung;

71. 1 (satu) buah buku rekening tahapan Bank BCA warna Biru, cabang KCU Blok A Cipete dengan nomor rekening 2180092181 atas nama Khotimah Wati;

72. 1 (satu) buah ATM paspor gold debit BCA warna Gold dengan nomor 5307952033168288;

Dikembalikan kepada saksi Khotimah Wati;

73. 1 (satu) buah rekening Simpedes Bank BRI warna kuning cabang Fatmawati dengan nomor rekening 0330-01-005257-53-8 atas nama Solihin;

74. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-2180-5279;

Dikembalikan kepada saksi Solihin;

75. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265139679 an. Marry Tung;

76. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265103755 an. Marry Tung;

77. 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 2180027681 an. Marry Tung;

Dikembalikan kepada Marry Tung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone Mini, warna biru, dengan Imei 350404163107469;
79. 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 4F Warna Abu-abu dengan IMEI 1: 862215051226927 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081218528713 dan IMEI 2 : 862215051226927 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 087773729808;
80. 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74 warna abu-abu dengan IMEI 1: 867371050187050 dengan nomor terpasang 0816606999 dan IMEI 2 : 862215051226935 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0818980805;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Smn, tanggal 10 Februari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marry Tung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menerima baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang dibuat secara melawan hukum DAN Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah akun email dengan nama ekspor. pagilaran@gmail.com beserta 45 (empat puluh lima) lembar *print out screenshotnya*/tangkap layar;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer dari Gold Crown Foods dengan kode transaksi pembayaran T65PGLINVX2020;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer dari Gold Crown Foods dengan kode transaksi pembayaran T.70/PGL/INV/X/2020.
- 31 (tiga puluh satu) lembar *print out screenshot/* tangkap layar percakapan WhatsApp antara Sdr. Muh Saiful Ngafif, S.P. (085228040717) dengan Sdr. Faisal dari Gold Crown Foods (+254721808715);
- 13 (tiga belas) lembar *print out* rekening koran Bank Mega dengan nomor 010342011666661 a.n. Pagilaran;
- 14 (empat belas) lembar *print out* rekening koran BCA dengan nomor rekening BCA 5265081956 a.n M. Maskon Fakhruzul Ihsan;
- 11 (sebelas) lembar *print out* rekening Koran BCA dengan nomor rekening BCA 501515434338 a.n M. Maskon Fakhruzul Ihsan;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265139679 an. Marry Tung beserta printout rekening koran dengan jumlah 5 (lima) lembar;
- 22 (dua puluh dua) lembar *Print out* rekening Koran dengan nomor rekening BCA 7391176021 an. Lucky Agustinus Vichandra;
- 4 (empat) lembar *print out* rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 2180092181 atas nama Khotimah Wati;
- 3 (tiga) lembar *printout* rekening Koran BCA dengan nomor 5265103755 an. Marry tung;
- 8 (delapan) lembar *printout* rekening koran rekening BCA dengan nomor 5265500789 an. Adhita Nikel Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-20-01-001903-4 di UPC Lotte Mart a.n Khotimah Wati dengan barang jaminan 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 51,95 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.27.900.000, (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000010-1 di UPC Fatmawati PDK a.n Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) kalung

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022



tambah 1(satu) liontin ditaksir perhiasan emas 17 karat, berat 20,5 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.10.710.000, (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- 1 ( satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000026-7 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 16.0 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.9.030.000, (Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah);
- 1 ( satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000032-5 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) LI patung kuda ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 22,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.12.870.000, (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 ( satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000057-2 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) gelang model kaca ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 18,17/17,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.9.800.000, (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000069-7 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) liontin salib ditaksir perhiasan emas 17 karat, berat 14,46 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.7.640.000, (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000075-4 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) kalung italy kote dua ditaksir perhiasan emas 18 karat, berat 9,8 gram tambah 1 (satu) liontin bt merah 18 karat, berat 4,23/2,5 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.6.550.000, (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000082-0 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) liontin batu hitam ditaksir perhiasan emas 14 karat, berat 5,85/2,5 gram tambah 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) liontin bt kuning ditaksir perhiasan 18 karat berat 14,56/12,8 gram tambah 1 (satu) cincin batu

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di taksir perhiasan emas 20 karat berat 9,42/8,6 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000089-5 di UPC Fatmawati PDK a.n SOLIHIN dengan barang jaminan 1 (satu) liontin batu hiram ditaksir perhiasan emas 20 karat, berat 5,0/2,8 gram tambah 1 (satu) kalung Italy ditaksir perhiasan emas 18 karat , berat 9,8 gram dengan nilai uang pinjaman Rp.6.900.000, (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000107-5 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) cincin model BT hitam ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 4.54/4.35 gram tambah 1 (satu) MP MT kaca ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 7.78/7.4 gram dengan uang pinjaman Rp. 6.060.000 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000113-3 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) liontin BT putih ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 5.45/3.1 gram ditambah 1 (satu) kalung italy MP ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 7.6/7.6 gram dengan uang pinjaman Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000514-8 di cabang UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) kalung tambah 1 (satu) Liontin MP hitam ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 25.1/22.0 gram ditambah 2 (dua) liontin MT Orange ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 12.3/5.0 gram dengan uang pinjaman Rp13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 13094-21-01-000316-2 di UPC Fatmawati PDK atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Kalung Biji Lada ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 15.49/15.49 gram dengan uang pinjaman Rp. 7.200.000 (tujuh dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000565-0 di UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Kalung Rante MP ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 33.5/33.5 gram dengan uang pinjaman Rp17.610.000 (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000680-7 UPC Lotte Mart atas nama Solihin dengan barang jaminan 1 (satu) Gelang Rante 1/2 Plat ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 39.3/39.3 gram dengan uang pinjaman Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000717-7 UPC Lotte Mart atas nama RENO dengan barang jaminan 1 (satu) Gelang Rante MP ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 38.45/38.45 gram dengan uang pinjaman Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai No. 12888-21-01-000764-9 UPC Lotte Mart atas nama SOLIHIN dengan barang jaminan 2 (dua) cincin MT Merah GLS ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.93/15.0 gram dengan uang pinjaman Rp. 7.660.000 (tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Fidusia antara Mega Central Finance dengan Marry Tung nomor W10.00003013.AH.05.01 Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi kontrak antara Mega Central Finance dengan Marry Tung;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk MG tipe HS LUX (4X2) AT, Warna Hitam Metalik, Plat B 8008 MT, dengan nomor rangka MMLAA4269LG018427 nomor mesin 15EAFTL6180081;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu piutang antara Mega Central Finance dengan Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi formulir data pengajuan pemohon an. Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Debitur an. Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Helma Diana P;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Abraham J.A Tungka;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Khotimah Wati;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Izin Usha PT. Bumi Sakti Mineral;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto kegiatan PT. Bumi Sakti Mineral;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP nomor 36.081.694.6-016.000 An. Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi kartu nama PT. Bumi Sakti Mineral;
- 8 (delapan) lembar fotokopi foto surve Mega Central Finence terhadap Marry Tung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga an. Marry Tung;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening PT Adhita Nikel Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 5265500789;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Burhanudin Leman Djaelani;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Tan Chandran Hartanto, BA;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Darwin Chandra;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP an. Arifin Kusni;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Marry Tung, M.Maskon Fahrizul Ihsani dan NPWP an. PT Adhita Nikel Indonesia;
- 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA 5265500789 a.n. Adhita Nikel Indonesia periode 03 September 2020 sampai dengan 01 Agustus 2021;
- 11 (sebelas) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adhita Nikel Indonesia dari Kementrian Hukum Dan Ham RI (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Dan Ham) tanggal 23 Desember 2014;
- 22 (duapuluh dua) lembar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhita Nikel Indonesia nomor 46, tanggal 26 Maret 2007;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhita Nikel Indonesia, nomor 01, tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (Yunita Neni Susiandari, S.H.,M.Kn);

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan domisili perusahaan an. PT. Adhita nikel indonesia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar an. PT. Adhita nikel indonesia;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda daftar pengesahan an. PT. Adhita Nikel Indonesia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Notaris Misbahul Munir;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Bulding management PPSRS Citylofts Sudirman;
- 8 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara rapat umum pemegang saham Luar Biasa an. PT. Adhita Nikel Indonesia;
- 4 (empat) lembar *prin out* syarat dan ketentuan Pembukaan Rekening di BCA;
- 5 (lima) lembar *print out* rekening koran di bulan Desember 2020 dan 7 (tujuh) lembar *print out* rekening koran di bulan Januari 2021 dari Bank BRI dengan nomor rekening 0330-01-005257-53-8 atas nama Solihin;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A53, Warna Biru, dengan IMEI (slot sim 1) 869240045033059 dengan Sim Card terpasang Nomor 0851- 5673-2788, IMEI (slot sim 2) 869240045022042 dengan Sim Card terpasang Nomor 0821-1888-7430;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5265081956 a.n M Maskon Fakhrizul Ihsan, beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, Warna Hitam Nomor kartu 5260-5120-1973-0702;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 5015154338 a.n M. Maskon Fakhrizul Ihsan beserta (satu) buah kartu ATM Bank BCA, Warna Biru dengan nomor kartu 5379-4120-5589-4462;
- 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, Warna Silever, Tipe ideapad 320-14SIK dengan kode seri F74E16A0-B12E-479C-954F-840D57317F27

Dikembalikan kepada saksi M. Maskon Fahrizul Ihsan;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Redmi 3 Warna gold dengan IMEI 1 : 862032031027907 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085921229057 dan IMEI 2 : 862032031027907;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Ekspresi warna putih dengan nomor 5379 4130 1947 2940;

Dikembalikan kepada saksi Lucky Agustinus Vichandra;

- 1 (satu) buah buku rekening tahapan Bank BCA warna Biru, cabang KCU Blok A Cipete dengan nomor rekening 2180092181 atas nama Khotimah Wati;
- 1 (satu) buah ATM paspor gold debit BCA warna Gold dengan nomor 5307952033168288;

Dikembalikan kepada Khotimah Wati;

- 1 (satu) buah rekening Simpedes Bank BRI warna kuning cabang Fatmawati dengan nomor rekening 0330-01-005257-53-8 atas nama Solihin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0102-2180- 5279;

Dikembalikan kepada Solihin;

- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265139679 an. Marry Tung;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 5265103755 an. Marry Tung;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan nomor 2180027681 an. Marry Tung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone Mini, warna biru, dengan Imei 350404163107469;
- 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno 4F Warna Abu-abu dengan IMEI 1: 862215051226927 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081218528713 dan IMEI 2 : 862215051226927 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 087773729808;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo A74 warna abu-abu dengan IMEI 1 : 867371050187050 dengan nomor terpasang 0816606999 dan IMEI 2 : 862215051226935 dengan terpasang 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 0818980805;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek MG tipe HS LUX (4X2) AT, Warna Hitam Metalik, Plat B 8008 MT, dengan nomor rangka MMLAA4269LG018427 nomor mesin 15EAFTL 6180081 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

Dikembalikan kepada Mega Central Finance melalui saksi Ferdinandus Sipayung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn *juncto* Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2022, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali perihal adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 489/Pid.Sus/2021/PN Smn,

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2022, sudah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu adanya email baik milik PT Pagilaran dan pihak Gpld Crown Food atau Global Tea Kenya telah diretas oleh seseorang serta adanya uang yang dikirimkan oleh pihak Gold Crown Food ke rekening BCA nomor 5265500789 atas nama PT Adhita Nikel Indonesia dimana diketahui jika pembukaan rekening tersebut atas perintah Terpidana dan telah terjadi pengalihan uang yang masuk ke rekening BCA nomor 5265500789 atas nama PT. Adhita Nikel Indonesia ke dua rekening BCA atas nama Terpidana, selain itu PT. Adhita Nikel Indonesia sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya Terpidana telah mengalihkan atau mentransfer kembali ke beberapa rekening atas nama saksi M Maskon Fahrizul Ihsan, rekening atas nama Lucky Agustinus Vichandra atau Terpidana digunakan untuk membayar pembelian mobil Morris Gerrad atau sejumlah perhiasan yang akhirnya Terpidana gadaikan kembali sebagai bentuk upaya Terdakwa dalam menyamarkan asal usul harta atau dalam hal ini uang hasil transfer dari pihak Gold Crown Food atau Global Tea Kenya yang sebenarnya milik PT. Pagilaran;
- Bahwa terhadap perbuatan Terpidana yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa lagi pula terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada dimaksud merupakan hal-hal yang menyangkut kesimpulan pembuktian fakta yang terjadi dipersidangan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah maka hal-hal yang menyangkut penghargaan tentang fakta tersebut merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada alasan pemeriksaan Peninjauan Kembali dan alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

- Bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali perihal adanya disparitas pemidanaan tidak dapat dibenarkan dikarenakan terhadap dalil permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukanlah merupakan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MARRY TUNG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.  
ttd  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

---

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.  
NIP. : 196110101986122001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 895 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)